BELANJA KOTA PALU 2020 LEBIH BESAR DIBANDING PENDAPATAN



Sumber: https://www.JurnalNews.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan Wali Kota Palu, Hidayat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun anggaran 2020, Senin (18/11/2019).

Dilansir dari Antara, Sekretaris Kota Palu, Asri, menjelaskan bahwa anggaran belanja daerah jauh lebih besar jika dibanding pendapatan daerah dalam strukur APBD Palu 2020, mencapai sekitar Rp752 miliar.

"Dalam penyusunan APBD 2020, sesuai struktur APBD Pemkot Palu telah menargetkan APBD tahun 2020 sebagai berikut, pendapatan daerah sebesar Rp1,3 triliun, "katanya.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palu, Erman Lakuana itu, ia menjelaskan pendapatan Rp1,3 triliun tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp219,5 miliar.

"Dana perimbangan ditargetkan Rp956,5 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp130,8 miliar," ucapnya.

Sementara anggaran belanja ditargetkan Rp2,05 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung ditargetkan Rp1,2 triliun dan belanja langsung Rp771,8 miliar.

Namun defisit dalam Raperda APBD Kota Palu tahun 2020 itu dapat tertutupi dengan adanya bantuan dana stimulan rumah rusak dari pemerintah pusat.

"Pembiayaan pada tahun anggaran 2020 meliputi pengeluaran pembiayaan daerah Rp751, 5 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa kas penerimaan hibah bantuan dana stimulan bencana kepada Pemkot Palu dari pemerintah pusat," terangnya.

Sumber Berita:

- 1. https://JurnalNews.id, "Belanja Kota Palu 2020 Lebih Besar Dibanding Pendapatan", Senin, 18 November 2019.
- 2. https://sulteng.antaranews.com, "Belanja Kota Palu 2020 Lebih Besar Dibanding Pendapatan", Senin, 18 November 2019.

Catatan:

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara". Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.
- 2. Berdasarkan Ketentuan tersebut, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) Pajak Daerah;

Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2) Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 tahun 2009 adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan".

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 merupakan komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a) Dana perimbangan

Dana Perimbangan berdasarkan PP nomor 55 tahun 2005 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Dana otonomi khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Formula dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

c) Dana keistimewaan

Dana Keistimewaan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

d) Dana desa

Dana Desa berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

- 2) Tranfer antar-Daerah terdiri atas:
 - a) Pendapatan bagi hasil; dan
 - b) Bantuan keuangan.

Dana Perimbangan yang dimaksud pada Tranfer Pemerintah Pusat huruf (a) angka (1) terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan Sumber APBD. Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana yang dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Dana Darurat yang dimaksud diberikan pada tahap pascabencana serta digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Dana Darurat ini diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri, kemudian Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pengalokasian dana darurat kepada Daerah ditetapkan dengna peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.